



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**



Nomor : B-0504.1/Un.02/DT/ks.00.1
Nomor : 204/FAI-UNIS/VII/2025

Pada hari ini, Jum'at 25 Juli 2025 Tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Karmawan, M.A.	Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh-Yusuf, berkedudukan di Tangerang Banten, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.	Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Provinsi Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang sama dan siap mewujudkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan pengembangan kelembagaan dalam skala makro dengan ketentuan seperti yang disebutkan pada BAB dan PASAL kerjasama ini.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

Maksud dan tujuan diwujudkannya perjanjian kerjasama ini sebagai landasan dan pedoman Kerjasama dan meningkatkan kualitas silaturahmi bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kelembagaan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. Pertukaran informasi dan literasi kependidikan Islam;
- b. Pertukaran informasi terkait kurikulum Pendidikan Agama Islam;
- c. Kerja sama di bidang penelitian antar dosen dan mahasiswa;
- d. Kerja sama di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antar dosen dan mahasiswa.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Untuk pelaksanaan yang dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini secara terperinci akan diatur oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV LAMA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

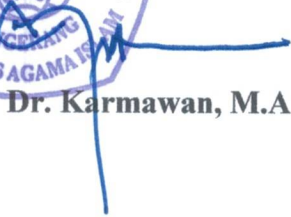
Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan yang berdampak menimbulkan perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan musyawarah dan mufakat dengan didasari niat yang baik.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada masing-masing sebagai Dokumen Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama demi kemaslahatan dan kepentingan **PARA PIHAK**

Yogyakarta, 25 Juli 2025


PIHAK KESATU
DEKAN FAI UNIS

Dr. Karmawan, M.A


PIHAK KEDUA
DEKAN FITK
UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.